

KRISIS DAN *UNDERGROUND ECONOMY* DI INDONESIA

Aloysius Gunadi Brata ^{*)}

Mei 2004

Abstrak

Beberapa studi menunjukkan pula bahwa pada masa transisi dan krisis ekonomi, underground economy di suatu wilayah atau negara cenderung akan meningkat. Underground economy sendiri terjadi juga di negara lain, tidak terkecuali negara maju dimana skalanya kian membesar. Di masa krisis sekarang ini underground economy di Indonesia tampak tumbuh cukup cepat. Krisis ekonomi yang menyebabkan lapangan kerja formal berkurang dan menurunnya penghasilan riil akhirnya mendorong tenaga kerja untuk masuk ke aktivitas-aktivitas underground economy. Hal ini diperparah pula dengan masih buruknya governance dan penegakan hukum sebagaimana tampak dari masih parahnyanya korupsi, penyelundupan ataupun bentuk-bentuk kejahatan ekonomi lainnya seperti penyelundupan.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 1990-an, Sritua Arief telah mengangkat soal *black economy* di Indonesia (Arief, 1993). Yang dimaksudkan dengan *black economy* di sini adalah bagian dari ekonomi di bawah tanah (*underground economy*) yang mengandung kegiatan-kegiatan ekonomi formal namun melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku (ilegal) dan kegiatan-kegiatan ekonomi informal yang disebabkan oleh berbagai hal tidak tercatat atau tidak sepenuhnya tercatat dalam perhitungan pendapatan nasional. *Underground economy* ini sering juga disebut sebagai *shadow economy*, ekonomi informal, *parallel economy*, atau juga *hidden economy*. Oleh karena ada aktivitas yang illegal maka dikenal juga adanya *black economy*. Hal ini sejalan juga dengan definisi yang digunakan Schneider dan Enste (2002) yaitu bahwa *shadow economy* mencakup bukan hanya aktivitas-aktivitas yang legal tetapi juga pendapatan-pendapatan yang tidak tercatat yang berasal dari produksi barang dan jasa, entah transaksinya menggunakan alat pembayaran (uang) ataupun hanya dengan cara barter. Dengan kata lain *underground economy* sebetulnya mencakup semua aktivitas ekonomi yang dapat dikenakan pajak bila aktivitas-aktivitas tersebut tercatat di otoritas pajak. Oleh sebab itu diyakini bahwa semakin besar *underground economy* maka makin besar potensi pajak yang hilang.

^{*)} Staf Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta. E-mail: aloy.gb@mail.uajy.ac.id

Konteks sosial-ekonomi ketika Sritua Arief mengangkat masalah *black economy* tampak tidak lepas dari kenyataan adanya dampak buruknya baik terhadap perekonomian, seperti menjadi rawannya posisi keuangan internasional Indonesia maupun berkaitan dengan pemerataan dan keadilan sosial mengingat *black economy* juga memunculkan konsentrasi kekuasaan ekonomi hanya pada segelintir orang. Kini ketika Indonesia mengalami krisis berkepanjangan sejak 1997, persoalan *underground economy* kembali menarik perhatian. Beberapa studi menunjukkan pula bahwa pada masa transisi dan krisis ekonomi, *underground economy* di suatu wilayah atau negara cenderung akan meningkat (Petrikaite dan Proskute, 2004; Roca, Moreno, dan Sánchez, 2001).

INDIKASI UNDERGROUND ECONOMY DI MASA KRISIS

Estimasi *underground economy*, seperti banyak disebutkan dalam studi-studi mengenai hal tersebut, tidaklah mudah untuk dilakukan dan ada banyak metode yang digunakan dengan hasil yang belum tentu sama (Schneider dan Enste, 2002). Artikel ini tidak secara khusus mengestimasi besaran *underground economy* di Indonesia, namun sebatas mengungkap kembali beberapa indikasi keberadaannya. Dalam hal ini, laporan-laporan media massa mengenai aktivitas-aktivitas yang masuk kategori *underground economy* kiranya berguna untuk dijadikan gambaran umum keberadaan *underground economy* di Indonesia.

Beberapa ekonom sebetulnya telah menyampaikan perkiraan besarnya *underground economy* di Indonesia. Chatib Basri dari FE-UI pernah menyebutkan perkiraan *underground economy* di Indonesia bisa mencapai 40 persen dari PDB (*Kompas*, 19/1/2003). Diakui bahwa perkiraan ini masih merupakan perkiraan kasar. Sinyalemen serupa pernah pula disampaikan oleh Faisal Basri yakni sekitar 30-40 persen yang berasal dari kegiatan usaha yang tidak membayar pajak, korupsi, atau melakukan usaha secara sembunyi-sembunyi atau di sektor informal sehingga tidak terekam sebagai salah satu kontributor PDB (*Kompas*, 27/3/2003). Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah pertumbuhan konsumsi listrik yang

jauh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri semen, serta tidak terjadinya revolusi sosial kendati angka resmi pengangguran sekitar 40 juta orang. Adapun Jim Walker, ekonom kepala di Credit Lyonnais, mengestimasi *underground economy* di Indonesia, Filipina dan Thailand sekitar 30-40 persen dari PDB sedangkan di Korea Selatan, Malaysia, dan Taiwan berkisar 20-30 persen (*The Economist*, 2/4/2002).

Tabel 1. *Shadow Economy* di Beberapa Negara, 1988-2000 (persen dari PDB)

| Kelompok Negara | Persen dari PDB | Keterangan |
|-------------------------|-----------------|---|
| Berkembang | 35-44 | Survei 1998-1999 di Afrika, Asia, Amerika Latin |
| -Afrika: | | |
| Nigeria | 77 | |
| Mesir | 69 | |
| Afrika Selatan | 11 | |
| -Asia | | |
| Thailand | 70 | |
| Hongkong SAR | 14 | |
| Singapura | 14 | |
| -Amerika Latin | | |
| Bolivia | 67 | Survei 1998-1999 di negara-negara bekas Uni Soviet dan Eropa Timur dan Tengah |
| Chili | 19 | |
| Transisi | 21-30 | |
| -Bekas Uni Soviet | 64 | |
| Giorgia | 44 | |
| Rusia | 9 | |
| Uzbekistan | 34 | |
| -Eropa Timur dan Tengah | | |
| Bulgaria | 34 | |
| Slovakia | 11 | |
| OECD | 14-16 | Survei 1999-2001 di 21 negara OECD |
| -Yunani | 30 | |
| -Italia | 27 | |
| -Amerika Serikat | 10 | |
| -Swiss | 9 | |

Sumber: disusun kembali berdasarkan uraian Schneider dan Enste (2002). Data lengkap lihat Schneider dan Este (2000).

Apakah perkiraan itu tidak terlalu besar atau terlalu kecil? Sebagai perbandingan, menurut Schneider dan Enste (2002), persentase *shadow economy* dibandingkan dengan PDB resmi adalah 35-44 persen di negara berkembang, 21-30 persen di negara-negara yang sedang mengalami transisi, dan

14-16 persen di negara-negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tampak bahwa semua negara tidak lepas dari aktivitas ekonomi bawah tanah ini. Oleh sebab itu cukup beralasan jika Lippert dan Walker (1997) mengatakan bahwa *underground economy* adalah satu aspek kehidupan ekonomi yang besar dan tumbuh di dunia. Hal ini sejalan dengan pendapat Niels-Hugo, Canagarajah dan Raju (2001) mengenai adanya peningkatan informalisasi sektor formal di negara-negara maju. Adapun berkaitan dengan negara berkembang, Lippert dan Walter sendiri memperkirakan bahwa informalitas ekonomi di negara berkembang bisa sampai 50 persen. Schneider dan Este (2002) juga menunjukkan bahwa *shadow economy* di negara-negara yang mengalami transisi dan juga anggota-anggota OECD telah tumbuh dengan pesat dibandingkan 10-30 tahun lalu.

Tampaknya, tumbuhnya *underground economy* merupakan kecenderungan yang terjadi di hampir semua negara, tidak peduli apakah negara tersebut negara miskin ataupun negara kaya. Namun demikian, mengingat krisis yang dihadapi Indonesia sejak tahun 1997 sangat besar dampak negatifnya maka peningkatan *underground economy* di sini tentu cepat pula. Chatib Basri memperkirakan *hidden economy* sebelum krisis sekitar 20 persen (*Kompas*, 25/11/2002). Sementara itu, *underground economy* setelah krisis diperkirakan berkisar 40 persen. Bila demikian halnya, maka sejak terjadi krisis, *underground* ekonomi telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan tetap mengingat bahwa angka tersebut baru perkiraan kasar, namun hal ini memberikan indikasi kuat bahwa pertumbuhan *underground economy* di Indonesia jauh lebih pesat dan cepat dibandingkan yang terjadi di belahan dunia yang lain.

Bila mencermati laporan-laporan media massa, keberadaan *underground economy* tersebut kiranya sangat jelas (Tabel 2). Penyelundupan misalnya masih terus terjadi mulai dari bahan bakar sampai satwa langka. Komoditas-komoditas ini dikirim ke luar negeri namun tidak tercatat dalam statistik resmi kegiatan ekspor. Tentu saja aktivitas-aktivitas ini merugikan negara karena ada potensi pajak yang hilang. Kerugian ini tampak pula bila dibandingkan dengan defisit APBN yang sebesar Rp 27 triliun dan pinjaman

ke CGI sebesar 2,71 milyar dollar AS sementara APBN 2003 sendiri besarnya adalah Rp 370,592 trilyun (*Kompas*, 16/2/2003). Adapun impor ilegal banyak terjadi pada produk-produk elektronika yang diperkirakan mencapai 2 milyar dollar AS atau setara dengan Rp 16 trilyun dimana sekitar Rp 1 trilyunnya adalah produk handphone. Persoalan penyelundupan juga terjadi khususnya dalam hubungan perdagangan Indonesia-Singapura yakni berkaitan dengan ketidaksinkronan data ekspor non-migas. Di pihak Singapura, ekspor nonmigas ke Indonesia tercatat sebesar 5,25 miliar dollar Amerika Serikat, sedangkan yang tercatat di Badan Pusat Statistik 2,44 miliar dollar AS, atau berbeda sebesar 115 persen pada tahun 2002 (*Kompas*, 16/6/2003).

Tabel 2. Beberapa Aktivitas *Underground Economy* di Indonesia

| Komoditas | Nilai |
|------------------------------|---|
| Ekspor Ilegal: ^a | |
| -Pasir laut | 8 milyar dollar AS (+/- Rp 72 trilyun) |
| -BBM | 5,6 milyar dollar AS (+/- Rp 50 trilyun) |
| -Kayu | 3-4 milyar dollar AS (+/- Rp 30 trilyun) |
| -Kekayaan Laut | 4 milyar dollar AS (+/- Rp 36 trilyun) |
| -Satwa Langka | diperkirakan lebih dari Rp 100 trilyun |
| Impor Ilegal: ^b | |
| -Elektronik | 2 milyar dollar AS (+/- Rp 16 trilyun) |
| Prostitusi ^c | Rp 8,6 trilyun (penghasilan sekitar 72 ribu WTS se- Indonesia tahun 1997 ditambah pajak berbagai tempat hiburan malam seperti bar dan diskotik) |
| Perjudian ^d | Di DKI omzet perjudian sekitar Rp 48 miliar per minggu |
| Sektor Informal ^e | Tahun 1996 pekerja sector informal adalah 62,1%, tahun 2000 menjadi 64,9% |

^a *Kompas*, 16/2/2003

^b *Kedaulatan Rakyat*, 20/8/2003

^c Perkiraan Prof. Dr. T. Hull (www.alislam.or.id)

^d Hasil penelitian Pranata Sosial Universitas Indonesia (UI), *Kompas*, 15/4/2002.

^e Suryahadi, dkk, (2003).

Adapun untuk sektor informal sering dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang beroperasi di luar kerangka institusi dan peraturan resmi, namun tidak melakukan praktik kriminal sehingga keberadaannya masih ditoleransi oleh kantor pemerintah. Niels-Hugo, Canagarajah dan Raju (2001) menggunakan istilah *alegal* untuk aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut. Oleh karena itu, tentu aktivitasnya di sini tidaklah sama

dengan aktivitas ilegal seperti penyelundupan. Dalam tahun-tahun belakangan ini, persentase pekerja sektor informal mengalami peningkatan yang merefleksikan berkurangnya kemampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja. Pada tahun 1996 pekerja sektor informal adalah 62,1 persen sedangkan tahun 2000 menjadi 64,9 persen. Indikasi pesatnya perkembangan sektor informal ini tidaklah sulit untuk ditemukan di wilayah kota-kota besar. Salah satu kegiatan yang kasat mata adalah aktivitas pedagang kaki lima yang semakin marak di pinggir-pinggir jalan ataupun di lokasi-lokasi yang ramai.

DIMENSI EKONOMI-POLITIK *UNDERGROUND ECONOMY*

Sering diungkapkan bahwa pada jaman Soeharto para anggota keluarga dan para kroninya bukan hanya mendominasi perekonomian tetapi juga mensyaratkan komisi untuk sampai pada kontrak-kontrak bisnis khususnya yang berkaitan dengan pemerintah. Besarnya ongkos tersebut bisa mencapai 30 persen dari nilai kesepakatan (*The Economist*, 2/4/2002). Hal ini menurut pandangan Sritua Arief (1993) merupakan salah satu sumber penting dari *black economy* yakni hasil dari hubungan simbiotis antara pihak pengusaha dengan pihak penguasa dan birokrat dan membuahkan *black income* bagi para pelakunya dengan mengorbankan kepentingan nasional atau kepentingan publik. Akibatnya, Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia dan sampai sekarang pun posisinya masih belum berubah dengan akibat terjadi misalokasi sumber daya yang sama artinya dengan buruknya efisiensi ekonomi.

Tahun 2003, *corruption perception index* (CPI) Indonesia yang dikeluarkan Transparency International berada pada peringkat 122 dari 133 negara yang disurvei, adapapun tahun 2002 pada peringkat 96 dari 102 negara. Skor CPI Indonesia dari tahun 2000 adalah 1,7 dan sedikit membaik menjadi 1,9 pada tahun 2001, namun skor ini terus bertahan sampai tahun 2003 (www.transparency.org). Dengan kata lain, dalam tiga tahun terakhir ini Indonesia dinilai tidak mengalami perbaikan berarti dalam pemberantasan korupsi.

Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa kekhawatiran Sritua Arief tampak masih relevan untuk saat ini. Hal ini misalnya bisa dikaitkan dengan salah satu persoalan yang belakangan ini sering diungkap yaitu adanya campur tangan yang terlalu jauh dari lingkungan Presiden Megawati terhadap urusan perekonomian. Dalam istilah Sjahrir telah terjadi pasar gelap kekuasaan politik (*black market of power politics*) dimana jalur ekonomi berlangsung melalui jalur Taufik Kiemas, suami Presiden Megawati sehingga mengganggu jalur formal yang ada melalui Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan (*Kompas*, 15/1/2002). Adanya jalur informal tersebut tentu saja menimbulkan *black economy* bila dalam pemanfaatan jalur ini ada biaya-biaya informal yang dikenakan dan membuat pemulihan di sektor formal menjadi terkendala.

Adanya pasar gelap kekuasaan politik akhirnya mendorong meningkatnya *underground economy*. Berbagai sektor ekonomi yang “gemuk” pun banyak dijarah demi memupuk dana untuk kepentingan-kepentingan politik disinyalir sering terjadi di BPPN dan BUMN (*Kompas*, 23/3/2002). Keadaan ini kurang lebih sejalan dengan temuan studi Johnson, Kaufman, dan Labaton (1998) dengan data 49 negara di Amerika Latin, OECD dan eks-Soviet. Studi ini menyimpulkan bahwa makin tinggi korupsi dan makin buruk penegakan hukum maka *unofficial economy* (dibandingkan dengan PDB) di negara-negara tersebut makin besar.

Adapun kasus-kasus penyelundupan, seperti BBM, tampak sulit untuk diberantas mungkin oleh karena begitu banyak pihak yang terlibat. Dengan potensi penghasilan yang demikian besar, rasanya pihak-pihak yang terlibat akan terus menerus berupaya untuk mengamankan jalur-jalur penyelundupannya. Aktivitas-aktivitas ekonomi ilegal ini, termasuk perjudian, prostitusi, dan perdagangan narkoba, disinyalir juga bersangkut-paut dengan pihak-pihak yang harusnya memberantasnya. Bukan rahasia lagi bila para pelaku ekonomi ilegal secara rutin harus memberikan setoran atau jasa keamanan kepada aparat-aparat terkait. Di Jakarta, oknum aparat keamanan dilaporkan bisa menikmati setoran lebih dari Rp 150 juta per malam dari setiap arena judi ilegal kelas kakap (*Kompas*, 15/4/2002).

Oleh karena itu, pertikaian kadang terjadi di antara para pengutip jasa keamanan tersebut ketika salah satu pihak merasa pihak yang lain mencoba menutup lahan "bisnis jasa" mereka. Pertikaian antara pasukan Kostrad dan polisi di Binjai September 2002 misalnya, diduga memiliki latar belakang seperti itu sehingga juga merupakan indikasi bahwa militer sebetulnya terlibat dalam aktivitas *underground economy* (Roosa, 2003), dan sudah terjadi sejak lama sebagaimana diungkap oleh Samego et al. (1998). Soal setoran atau pungutan liar tersebut bahkan juga terkena pada kelas pedagang kaki lima. Di Jakarta, hasil hitungan BPS, pungutan liar yang disetorkan oleh pedagang kaki lima mencapai Rp 42,3 milyar per hari (*Koran Tempo*, 13/2/2002 dikutip oleh Sunito, 2002).

Dalam aktivitas *underground economy* yang ilegal, kepentingan untuk memakmurkan segelintir orang maupun kepentingan politik kelompok adalah motivasi yang tidak bisa diabaikan. Tentu terdapat pula anggota masyarakat lapis bawah yang masuk ke dalam jaringan aktivitas ilegal-kriminal tersebut. Hanya saja hal ini agaknya lebih karena tidak adanya pekerjaan formal yang dapat mereka peroleh. Karena itu, tidak aneh kalau kemudian pemberantasan perjudian, misalnya, terkesan sia-sia jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja. Ketika terjadi upaya pemberantasan perjudian, justru bisa muncul "perlawanan" dari para pekerja lapis bawah dari aktivitas ilegal tersebut seperti terjadi di Medan dimana sejumlah orang yang mengaku "juru tulis rekapitulasi judi" mendemo harian *Sinar Indonesia Baru* (*Kompas*, 24/4/2004). Terlepas dari apakah aksi semacam ini ada yang menggerakkan atau tidak namun kejadian tersebut setidaknya menunjukkan bahwa ada andil dari keterbatasan lapangan kerja formal terhadap maraknya aktivitas ekonomi ilegal.

Adapun maraknya sektor informal yang umumnya tidak berbadan hukum namun tidak masuk kategori kriminal sebetulnya juga didorong oleh ketidakmemadaan lapangan kerja di sector formal. Akibat krisis, daya beli masyarakat anjlok, baik karena kehilangan pekerjaan ataupun karena harga barang-barang kebutuhan sehari-hari yang membumbung tinggi. Upaya untuk bertahan hidup kemudian membawa mereka masuk ke sektor informal, baik sebagai aktivitas utama maupun sebagai aktivitas sampingan. Sektor

tersebut memiliki daya tarik oleh karena mudah dimasuki karena nyaris tidak ada *entry barriers*-nya dan fleksibilitasnya juga tinggi.

Berkaitan dengan itu beberapa pengamat cenderung menilai bahwa sektor informal inilah yang dalam beberapa tahun belakangan ini telah berfungsi sebagai katup pengaman atau bahkan sebagai "jaringan pengaman sosial" yang paling utama di Indonesia saat ini (*The Straits Times*, 2/12/2002) bukan program-program resmi yang diluncurkan pemerintah seperti JPS. Penghasilan dari sektor informal mungkin tidak cukup besar, namun bebas dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Tiadanya biaya-biaya semacam ini akan berguna untuk mengimbangi kemerosotan daya beli akibat krisis ekonomi. Dengan demikian, sektor informal memang cenderung meningkat di masa krisis ekonomi. Dalam kasus Amerika Latin, studi Loayza menemukan salah satu variabel yang menentukan besarnya sektor informal adalah PDB riil perkapita (Azuma dan Grossman, 2002).

Pada tingkat daerah, beban pungutan memang menjadi persoalan yang banyak dikemukakan berbagai pelaku usaha berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dimana pemerintah daerah berusaha memacu penerimaan daerahnya dengan menerapkan berbagai macam pajak dan pungutan. Peraturan yang makin banyak juga menekan minat untuk melakukan investasi sehingga penambahan lapangan kerja pun menjadi terbatas. Sementara itu, korupsi pun menjalar sampai ke daerah sehingga otonomi daerah pun terkesan sebagai desentralisasi korupsi. Oleh karena korupsi seperti ini berkaitan dengan aparat pemerintah atau birokrasi maka dengan sendirinya mengindikasikan pula masih buruknya *governance* di Indonesia.

Sebagaimana disebutkan Schneider dan Este (2002), *shadow economy* cenderung kecil di negara-negara yang pemerintahannya kuat dan efisien. Disebutkan pula bahwa beberapa studi menemukan bukti empiris hubungan positif antara korupsi dan *shadow economy*. Makin parah tingkat korupsi suatu negara, makin besar *shadow economy*-nya. Secara umum, buruknya *governance* maupun penegakan hukum juga

menyebabkan pemulihan ekonomi berjalan tersendat-sendat sehingga pada akhirnya tidak tersedia lapangan kerja yang cukup dan penghasilan yang memadai.

Dalam situasi demikian, agaknya lebih tepat untuk mengatakan bahwa masuknya anggota masyarakat di Indonesia ke dalam aktivitas *underground economy* lebih didasari motivasi untuk mengelak dari birokrasi yang terlalu panjang dan sogokan yang pasti tidak bisa dihindari bila berada di sektor formal. Menurut Jim Walker, motivasi ini merupakan motivasi terpenting dalam kasus *underground economy* di negara-negara Asia, bukan motivasi menggelapkan pajak seperti di negara-negara maju (*The Economist*, 2/4/2002). Dalam kasus Indonesia sendiri, satu studi yang diorganisir oleh Akatiga pernah menemukan usaha kecil di Jawa dan Bali harus membayar "uang terima kasih" dan "uang pengesahan" sedikitnya 5 persen dari pendapatan kotor tahunan dan dalam beberapa kasus mencapai 20 persen. "Uang terima kasih" dan "uang pengesahan" yang tinggi jelas memberatkan para pelaku ekonomi kecil sehingga status informal menjadi pilihan yang lebih rasional. Sebuah studi dengan data 69 negara yang dilakukan oleh Friedman, Johnson, Kaufmann dan Lobaton (2000) juga menemukan bahwa penyebab utama keberadaan sektor informal bukanlah pajak-pajak resmi melainkan justru biaya birokrasi dan korupsi (lihat Azuma dan Grossman, 2002).

PENUTUP

Underground economy memang juga terjadi di negara lain, tidak terkecuali negara maju dimana skalanya terus membesar. Namun demikian ada kemungkinan bahwa *underground economy* di Indonesia di masa krisis sekarang ini tumbuh cukup cepat dibandingkan dengan di tempat lain. Banyak hal yang berkaitan atau menjadi pemicu meningkatnya *underground economy*. Krisis ekonomi yang menyebabkan lapangan kerja formal berkurang dan menurunnya penghasilan riil akhirnya mendorong tenaga kerja untuk masuk ke sektor informal. Hal ini diperparah pula dengan masih buruknya *governance* dan penegakan

hukum sebagaimana tampak dari masih parahnya korupsi, penyelundupan ataupun bentuk-bentuk kejahatan ekonomi lainnya seperti penyelundupan.

Dalam situasi krisis sekarang ini, *underground economy*, khususnya yang tidak melanggar hukum, justru memainkan peranan penting dalam mengatasi ketidakmampuan sektor formal menyediakan lapangan kerja. Oleh sebab itu, keberadaan sektor ekonomi informal kiranya perlu disikapi secara lebih bijaksana, bukan dengan kebijakan parsial seperti sekedar melakukan penggusuran semata. Bagaimanapun, *underground economy* yang tidak melanggar hukum ini telah memberikan kontribusi besar sebagai penyerap tenaga kerja dan mengurangi resiko-resiko sosial di tengah pengangguran yang masih tinggi. Namun, langkah penting yang harus dilakukan sebetulnya juga kembali kepada persoalan korupsi, penyelewengan dan ketidakseriusan penegakan hukum yang pada akhirnya berdampak pada tidak efisiennya perekonomian dan penyediaan lapangan kerja formal pun menjadi terbatas sehingga pada akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali aktivitas-aktivitas dalam *underground economy*.***

PUSTAKA

- Arief, Sritua. 1993. *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Riset Pembangunan.
- Azuma, Y. dan Hl. Grossman. 2002. A Theory of the Informal Sector. NBER Working Paper 8823 Maret 2002. (www.nber.org).
- Basri, C. 2003. Konsumsi, Institusi dan "Hidden Economy". *Kompas* 10/2/2003.
- Blunch, Niels-Hugo., S. Canagarajah., D. Raju. 2001. The Informal Sector Revisited: A Synthesis Across Space and Time. Social Protection Discussion Paper Series No. 0119. Social Protection Unit Human Development Network The World Bank. (www.worldbank.org)
- Chandler, M., V. Petrikaite., A. Proskute., 2003. Estimation of Unreported GDP in Lituania.
- Johnson, S., D. Kaufmann, dan P. Zoido-Lobaton. 1998. Regulatory Discretion and the Unofficial Economy. *American Economic Review* 88 (2). (www.worldbank.org).
- Lippert, O., dan M. Walker. (eds). 1997. *The Underground Economy: Global Evidence of its Size and Impact*. Vancouver, B.C., The Frazer Institute. (<http://oldfraser.lexi.net>).
- Roca, JCC., CD Moreno., JEG. Sánchez. 2001. Underground Economy and Aggregate Fluctuations. *Spanish Economic Review* 3: 41-53.
- Roosa, J. 2003. Brawling, Bombing, and "Backing": The Security Forces as a Source of Insecurity. *Inside Indonesia*, Januari-Maret 2003.
- Samego, I., et al. 1998. *Bila ABRI Berbisnis*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Schneider, F., dan D. Enste. 2002. Shadow Economies Around the World: Size, Cause, and Consequences. Februari 2000. IMF Working Paper 00/26. (www.imf.org).

- Schneider, F., dan D. Enste. 2002. Hiding in the Shadows The Growth of the Underground Economy. (www.imf.org).
- Sunito, S. 2002. Agenda Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Kompas*, 8/4/2002.
- Suryahadi, A., W. Widyanti, D. Perwira, S. Sumarto. 2003. Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 39 (1): 29-50.